

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PT. Jamkrida Jateng
Tahun 2018

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17).

PT. Jamkrida Jateng yang baru didirikan pada 6 Desember 2014, belum memiliki peraturan baku yang mengatur Pelayanan Informasi Publik. Walaupun demikian, Pelayanan Informasi Publik yang ada di PT. Jamkrida Jateng berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi, PT. Jamkrida Jateng pada tahun 2018 menunjuk Sdr. Sumiyanto yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pelayanan dan IT untuk menjadi Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berdasar pada Surat Keputusan Direksi PT. Jamkrida Jateng Nomor : 101/SK/DIR/VIII/2017.


2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID PT. Jamkrida Jateng telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah Desk Permohonan Informasi dan perangkat komputer yang berada di Kantor Pusat PT. Jamkrida Jateng. Selain itu pada Desember 2018 PT. Jamkrida Jateng merevisi website perusahaan untuk mempermudah permohonan informasi publik secara *Online*.

b. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID PT. Jamkrida Jateng, mulai dari pengumpulan



bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh seluruh karyawan PT. Jamkrida Jateng.

Pelayanan informasi publik di PPID PT. Jamkrida Jateng dikelola oleh Bagian Pelayanan dan IT, dan dibantu Bagian atau Divisi yang lainnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis *internet*, dapat diakses pada *website* milik PT. Jamkrida Jateng dengan alamat: kip.jamkrida-jateng.co.id. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID PT. Jamkrida Jateng, PPID aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

c. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di PT. Jamkrida Jateng pada tahun 2018 terdapat pembuatan portal keterbukaan informasi publik baru yaitu kip.jamkrida-jateng.co.id, mengikuti sosialisasi pengelolaan informasi publik dan penerangan Keterbukaan Informasi Publik yang diadakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

No	Tahun	Jumlah Pemohon Informasi Publik	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Alasan Penolakan
1.	2018	1	1	1	-	Dipenuhi dalam 7 hari.	-

Tabel 1. Permohonan Informasi Publik Tahunan

Pada Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 terdapat jumlah pemohon informasi publik sebanyak 1 orang dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 1 permintaan dan permintaan tersebut dapat dipenuhi oleh PPID PT. Jamkrida Jateng dalam jangka waktu 7 hari kerja.

4. Rincian Penyelesaian Sengketa Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Pada tahun 2018 tidak ada sengketa permohonan Informasi Publik yang ditolak.

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID PT. Jamkrida Jateng adalah belum adanya peraturan baku yang mengatur keterbukaan Informasi Publik di PT. Jamkrida Jateng. Selain itu, dikarenakan PT. Jamkrida Jateng adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dimana tujuan utamanya adalah mencari laba, tidak semua informasi dapat dipublikasikan kepada publik secara tidak terbatas meskipun kepemilikan modal terbesar adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Solusi untuk hal tersebut yaitu perlu adanya penyamaan persepsi antara PT. Jamkrida Jateng dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah selaku pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang informasi apa saja yang boleh dipublikasikan kepada publik. Salah satu caranya Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melakukan sosialisasi kepada seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah.

6. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, direncanakan pada tahun 2018 akan dibuat peraturan baku atau *Standard Operating Procedure* (SOP) mengenai pelayanan informasi publik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Selain itu juga dengan melakukan kunjungan ke Komisi Informasi

Provinsi Jawa Tengah untuk berkonsultasi mengenai keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik.

7. **Saran dan Kesimpulan**

Guna meningkatkan pelayanan informasi publik, diperlukan SOP baku.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik sudah dapat terlaksana dengan baik meskipun PT. Jamkrida Jateng belum memiliki SOP baku yang mengatur. Perlu dibuat SOP supaya pelayanan informasi publik dapat lebih baik lagi.

Semarang, 18 Januari 2018
Kepala Bagian Pelayanan & IT
Selaku Ketua PPID



Sumiyanto